



# Rekomendasi Ijin Mendirikan dan Oprasional Rumah Sakit Type C, Type D dan Klinik


No. SK : 440/799-Sekretariat/VI/2023

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP yang tervalidasi
3. Fotocopy IMB/PBG
4. Rekomendasi Dinas Kesehatan
5. Profil Rumah Sakit, meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategis dan Struktur Organisasi
6. Daftar Sumber Daya Manusia

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### B. Alur dan Proses Pelayanan



1. Pemohon menyerahkan dokumen kepada petugas pelayanan Kepengurusan perijinan
2. Berkas /dokumen diterima diperiksa oleh petugas
3. (?) Berkas lengkap, dokumen diterima dan dinomori serta diberikan nomor kepada pemohon tersebut tanda sebagai terima berkas (x) Berkas tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
4. Berkas lengkap diproses paling lama 1 (satu) hari kerja
5. Rekomendasi selesai diserahkan ke petugas
6. Petugas menyerahkan Rekomendasi ke Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kesehatan

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Kesehatan

1 Hari

Surat Rekomendasi selesai satu hari setelah dokumen dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Mendirikan dan Oprasional Rumah Sakit Type C, Type D dan Klinik

### Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan yang disediakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak atau Surat yang dialamatkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Jl.Multatuli Nomor 5 Rangkasbitung;
5. Website : <https://dinkes.lebakkab.go.id/>
7. LAPOR-SP4N : <https://www.lapor.go.id>